

STRATEGI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN DALAM MENERAPKAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA POSTINGAN SOSIAL MEDIA (INSTAGRAM)

Reza Suhendri Tarigan¹, Tuan M. Yoserizal Saragih^{2*}

^{1,2*} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Email: reza0105192055@uinsu.ac.id¹, myoserizalsaragih@uinsu.ac.id^{2*}

Histori Artikel:

Dikirim 5 April 2023; *Diterima dalam bentuk revisi* 17 April 2023; *Diterima* 12 Mei 2023; *Diterbitkan* 30 Mei 2023. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Dinas Sosial Kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintahan kota Medan yang menggunakan sosial media Instagram sebagai media untuk penyajian informasi yang mereka miliki dan pemberitaan kepada masyarakat. Dalam penyajian informasi tersebut. Dinas Sosial Kota Medan haruslah memperhatikan dan menerapkan bagaimana bentuk kode etik jurnalistik dalam postingan Instagram sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan profesionalisme. Beberapa kode etik yang diperhatikan adalah dengan menyajikan informasi yang benar dan akurat, mencerminkan keadilan, menjaga hak privasi, melindungi hak cipta, menjaga objektivitas dalam penyajiannya serta memiliki rasa hormat terhadap pihak terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini merupakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menghasilkan penelitian terkait bagaimana Dinas Sosial Kota Medan memiliki strategi dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik pada postingan Instagram mereka.

Kata Kunci: Dinas Sosial Kota Medan; Instagram; Kode Etik Jurnalistik; Strategi.

Abstract

The Medan City Social Service is one of the Medan city government agencies that uses social media Instagram as a medium for presenting the information they have and reporting to the public. In presenting this information. The Medan City Social Service must pay attention to and implement the form of a journalistic code of ethics in Instagram posts as a form of social responsibility and professionalism. Some of the ethical codes that are considered are presenting true and accurate information, reflecting fairness, maintaining privacy rights, protecting copyrights, maintaining objectivity in presenting them and having respect for related parties. The research method used in writing this journal article is a descriptive qualitative research method by producing research related to how the Medan City Social Service has a strategy in implementing the Journalistic Code of Ethics on their Instagram posts.

Keyword: Medan City Social Service; Instagram; Journalistic Code of Ethics; Strategy.

1. Pendahuluan

Dewasa ini, perkembangan teknologi merupakan salah satu perkembangan yang lebih cepat dibanding dengan perkembangan lainnya [1]. Perkembangan media sosial yang semakin pesat juga merupakan salah satu faktor dari perkembangan teknologi [2]. Penggunaan media sosial sebagai dampak perkembangan teknologi harus pula diiringi dengan pola pikir para pengguna media sosial sehingga sesuai dengan keselarasan dalam menjalani efek dari globalisasi untuk memajukan zaman. Media sosial merupakan salah satu akses antar manusia untuk saling membagi informasi. Jika menggunakan media sosial, maka akan semakin mudah pula manusia dalam berbagi informasi dan menjadikan media sosial sebagai sebuah kebiasaan dan kebutuhan sosial yang harus dipenuhi masyarakat [3]. Kebiasaan yang dimaksud dalam bermedia-sosial ini adalah media sosial diperuntukkan sebagai sarana atau akses sebagai penyebaran informasi-informasi yang berkaitan dengan momen, hal-hal yang sedang *hype* atau populer dan suatu hal yang baru dalam kalangan masyarakat [5].

Media sosial umumnya sudah menjadi salah satu media untuk menyampaikan segala bentuk informasi, baik itu informasi yang bersifat pemberitaan suatu peristiwa, atau informasi lainnya yang dikemas oleh para kreator dan disajikan pada laman media sosial tersebut. Dalam pemberitaan, media sosial sangat memiliki peran yang penting. Media sosial mengutamakan para pengguna media sosial untuk menyajikan segala informasi secara *real-time*, dan media sosial bisa memberikan berita yang *update* secara langsung daripada pemberitaan dari media cetak seperti koran [5]. Dengan adanya media sosial, maka siapa saja berhak untuk menjadi sumber informasi atau konsumen dari informasi tersebut [6]. Hal itu menunjukkan bahwa para pengguna media sosial bisa saja mendapatkan berita dari sumber bermacam ragam. Dengan adanya media sosial juga memudahkan para penyaji informasi untuk berinteraksi langsung dengan pembaca [7]. Media sosial yang kerap kali digunakan kalangan masyarakat, antara lain : Instagram, Twitter, Facebook dan Tiktok. Walaupun penggunaan media sosial sangat memudahkan para pembaca dan penyaji informasi/berita dalam melakukan pemberitaan *online*, akan tetapi penggunaan media sosial sebagai wadah pemberitaan juga memiliki risiko jika tidak sesuai dengan kode etik yang berlaku atau telah ditetapkan [8]. Hal tersebut sama dengan pemberitaan yang tidak hanya menyajikan paragraf-paragraf saja, namun jika ada foto atau video yang ditampilkan, maka akun media sosial tersebut haruslah menerapkan kode etik jurnalistik yang berlaku.

Dinas Sosial Kota Medan merupakan salah satu dari dinas pemerintah Kota Medan yang bergerak dan memiliki tanggung jawab dalam bidang sosial. Dinas Sosial Kota Medan memiliki peran yang penting sebagai dinas yang memberi penanganan terhadap persoalan-persoalan sosial di Kota Medan. Dinas Sosial Kota Medan memiliki fokus kerja terhadap memberi penanganan kemiskinan serta pengentasan kemiskinan di Kota Medan, penanganan masalah sosial terkait kekerasan dalam rumah tangga, penyakit masyarakat serta tindakan kriminalitas. Dinas Sosial Kota Medan juga menggerakkan pemberdayaan masyarakat yang disalurkan melalui program-program yang bersifat pelatihan, pendidikan dan segala bentuk bantuan sosial. Selain daripada itu, Dinas Sosial Kota Medan juga memberikan penanganan khusus serta pengasuhan terhadap anak-anak jalanan yang membutuhkan perlindungan, hal tersebut tidak hanya berlaku pada anak jalanan, namun juga kepada anak korban kekerasan, anak yang terlantar dan juga masyarakat yang memiliki masalah terkait kesejahteraan sosial seperti tunawisma, difabel dan lansia.

Dalam menjalankan segala kegiatan tersebut, Dinas Sosial Kota Medan memiliki salah satu akun media sosial Instagram untuk menjadikan wadah bagi Dinas Sosial Kota Medan dalam menyampaikan segala informasi pemberitaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan kepada masyarakat. Akun Instagram yang dimiliki Dinas Sosial Kota Medan merupakan sebuah akun resmi yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kota Medan sendiri. Melalui akun tersebut Dinas Sosial Kota Medan dapat mempublikasikan berbagai kegiatan, program dan informasi penting terkait layanan sosial kepada masyarakat kota medan.

Dinas Sosial Kota Medan yang berperan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dampak besar dalam pembentukan opini masyarakat, maka dari itu sangat penting pula Dinas Sosial Kota Medan untuk menjaga integritas dan etika dalam penyampaian informasi yang akan disajikan khususnya pada

akun Instagram milik Dinas Sosial Kota Medan yang memiliki nama akun *@dinsosmedan*. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terkait informasi yang diberikan oleh Dinsos Kota Medan, maka Dinsos Kota Medan perlu menerapkan kode etik jurnalistik dalam menyajikan segala pemberitaan kegiatan yang disajikan di platform Instagram. Hal tersebut sangat penting karena memberikan efek bahwa masyarakat bisa mempercayai informasi yang disampaikan oleh akun *@dinsosmedan* merupakan informasi yang akurat, dapat dipercaya dan tidak memberikan konflik yang berkaitan dengan masalah hukum dan kehidupan sosial masyarakat. Kode etik jurnalistik dalam menyajikan pemberitaan di Instagram juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat atau dinas-dinas pemerintah lainnya untuk memastikan bahwasanya berita kegiatan yang disajikan tidak merugikan pihak-pihak yang terkait, menghormati hal-hal privasi dan hak asasi manusia, serta tidak diperuntukkan untuk kepentingan tertentu.

Dalam ruang lingkup media sosial seperti Instagram, yang mana pemberitaan tersebut disebar dengan cepat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat dalam waktu yang singkat, penerapan kode etik jurnalistik menjadi semakin penting [9]. Dinsos kota Medan memerlukan tindakan yang memiliki upaya agar bisa memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan akun *@dinsosmedan* sudah melalui tahap verifikasi dan validasi, serta disajikan dengan bahasa dan gambar yang mudah dipahami agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru.

Penelitian ini mengacu kepada Teori Media Siber yang dikemukakan oleh Pierre Levy, teori ini membahas terkait perkembangan sebuah media yang menjadi media dari kegiatan-kegiatan jurnalistik. Media siber merupakan sebuah digitalisasi dari media cetak dan non-cetak yang memakai sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman ke zaman mengenai kemajuan teknologi dari semua hal yang bersifat manual menjadi hal yang bersifat otomatis dan menjadi lebih singkat. Media digital ini adalah sebuah media yang menggunakan metode yang fleksibel sehingga membuat media digital menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Maka dari itu setiap pemberitaan yang disajikan ke dalam media digital harus memberlakukan keberadaan dan pelaksanaan kode etik jurnalistik sebagai norma dan landasan kegiatan pemberitaan tersebut.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana strategi Dinsos Medan dalam menyajikan segala pemberitaan kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan kode etik jurnalistik pada postingan Instagram *@dinsosmedan*. Tujuan utama penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana strategi Dinsos kota Medan dalam menerapkan kode etik jurnalistik dalam pengelolaan postingan pemberitaan dalam akun *@dinsosmedan*, serta untuk mengevaluasi efektivitas dari penerapan kode etik jurnalistik tersebut. Tujuan lainnya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi respons masyarakat terhadap strategi Dinsos kota Medan dalam menerapkan kode etik jurnalistik pada postingan Instagram dan dapat Menyusun rekomendasi strategi yang dapat membantu Dinsos kota Medan untuk lebih efektif dalam menerapkan kode etik jurnalistik di postingan Instagram *@dinsosmedan*.

Dalam penulisan artikel jurnal ini, peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan untuk membangun landasan teori yang diperlukan untuk penelitian ini dikarenakan ini penelitian yang terbaru. Dengan disajikannya penelitian terdahulu ini peneliti menjadikan patokan untuk memperoleh beberapa pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian dan mengembangkan hipotesis yang didapatkan dengan disajikan lebih terinformasi.

Penelitian terdahulu yang pertama disajikan oleh peneliti merupakan sebuah penelitian yang ditulis oleh Gawi, Aminulloh, & Yasak (2017) yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang”. Artikel ini berisikan tentang bagaimana kode etik jurnalistik diterapkan pada kabar harian Surya Malang. Para penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mengumpulkan data melalui teknik wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik jurnalistik dalam Surat Kabar Harian Surya Malang sesuai pedoman UUD yang telah ditetapkan di Indonesia agar memberikan berita atau informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggung jawabkan [10].

Penelitian terdahulu yang kedua adalah sebuah artikel penelitian yang ditulis oleh Yuliawati (2019) dengan judul “Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Infotainment Di Media *Online*”. Artikel penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana pengimplementasian Kode Etik

Jurnalistik di media *online* Grid.ID pada pemberitaan kasus prostitusi *online*, bagaimana peran Grid.ID dalam industry bisnis Kompas Gramedia melalui penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan kasus prostitusi *online* dan bagaimana fungsi media massa yang telah diterapkan oleh Grid.ID. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang menghasilkan penelitian bagaimana pengimplementasian kode etik jurnalistik menurut pasal 3,4 dan 5 [11].

Penelitian terdahulu selanjutnya ialah sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Aliyya (2023) yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Cetak Harian Di’s Way”. Artikel ini menjelaskan tentang harian Di’s Way menerapkan kode etik jurnalistik dalam pelaporan dan penulisan berita di Harian Di’s Way. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang pengumpulan data dan metode analisis nya menggunai wawancara yang mendalam Penerapan Kode Etik Jurnalistik Bagi Wartawan Di's Way juga diupayakan untuk mematuhi seluruh aturan dalam Kode Etik Jurnalistik. Terutama dalam aturan Kode Etik Jurnalistik dalam mengupayakan cara pemberitaan yang profesional di lapangan. Di's Way juga terus mencoba menciptakan cara-cara baru dalam meliput berita dan menghadapi narasumber yang kesulitan memberikan informasi yang akan dijadikan bahan berita, agar mereka bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan [12].

Persamaan penelitian ini dengan 3 penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada media massa. Hanya saja yang membedakan adalah artikel jurnal ini fokus pada strategi Dinsos Kota Medan dalam menerapkan kode etik jurnalistik dalam postingan Instagram @dinsosmedan.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif [13]. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa pengamatan akun media sosial @dinsosmedan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada karya Miles dan Huberman yang menganalisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan informasi penelitian. Subjek penelitian ini adalah pengelola akun @dinsosmedan dan salah satu masyarakat yang memperhatikan penyajian berita di akun Instagram tersebut. Objek penelitian ini merupakan postingan-postingan pemberitaan yang disajikan dalam akun Instagram @dinsosmedan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Mohammad Ezra selaku pegawai Dinas Sosial Kota Medan dan pengelola akun @dinsosmedan dan Annisa Thaharah sebagai salah satu masyarakat yang memperhatikan penyajian segala pemberitaan kegiatan Dinsos Kota Medan yang disajikan dalam akun Instagram.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Kode Etik Jurnalistik Dalam Media Sosial (Instagram)

Etika jurnalistik adalah suatu hal yang memberikan pedoman atau peraturan-peraturan yang berlaku bagi media dan khalayak umum yang menjadi jurnalis penyebaran berita dalam menjalankan tugas jurnalistiknya [14]. Aturan tersebut ditujukan agar media dan para jurnalis tidak memberi berita *boax* serta kesesatan dalam melaksanakan tugas mereka yang mencari dan menyampaikan kebenaran. Etika jurnalistik ini adalah sebuah panduan dari sebuah perilaku jurnalis untuk menjalankan tugas mereka di kalangan masyarakat dengan memegang prinsip yang menganut akurasi, independensi, objektivitas, keseimbangan, dan kestabilan informasi kepada khalayak [15].

Ketika membicarakan etika jurnalistik dan media sosial, tantangan terbesar adalah dengan kemunculan media baru yang memiliki bermacam ragam karakteristik, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kode etik yang berlaku dalam media baru untuk menjadi pedoman dalam pemberitaan media [16]. Pedoman tersebut juga belum diberlakukan pada pemberitaan media *online*. Padahal, dalam berkecimpung di dalam media sosial, jurnalis harus menganut prinsip jurnalisme yang

merupakan sebuah nilai-nilai yang bersifat universal yang meliputi kebenaran (*truth*), keadilan (*fairness*), kemerdekaan (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), kemanusiaan (*humanity*) [17].

Penjelasan lanjut tentang urgensi etika jurnalistik telah memberi gambaran terkait bagaimana etika jurnalistik ini bekerja terutama dalam media sosial yang merupakan media *online* yang menghadapi beberapa keraguan terutama jika mengacu pada konsep media yang bersifat konvensional [18]. Media konvensional telah dipegang teguh dengan *gatekeeping information* [19]. Berbeda dengan media *online* yang lebih memprioritaskan hal-hal yang berkesinambungan dengan kecepatan informasi, transparansi informasi, parsialitas, jurnalis yang bersifat non profesional, dan terjadinya koreksi paska publikasi. Hal tersebut memberi dampak pada profesionalitas jurnalis pada media *online* itu sendiri [20].

Ada delapan ukuran dan fungsi yang sangat penting di dalam jurnalisme yang dibutuhkan warga sebagai konsumen berita pada era ini [21]. 8 fungsi tersebut tak lain hanya untuk menggambarkan ide jurnalistik sebagai layanan yang berbentuk dialog. Yang pertama sebagai otentikator bagi masyarakat yang membutuhkan media untuk membantu mengverifikasi fakta yang bersifat benar dan dapat dipercaya dengan penuh oleh masyarakat. Kedua, sebagai *sense maker* atau yang memberi pedoman akal untuk memberikan informasi yang tepat pada konteks dan mencari kaitannya pada berita itu hingga bisa memberikan kesimpulan terkait apa makna berita tersebut diterbitkan. Ketiga, sebagai investigator bagi masyarakat. Keempat, sebagai *witness bearer* yang di mana jurnalisme sebagai saksi atas kejadian peristiwa itu terjadi. Kelima, sebagai bentuk swadaya yang mana jurnalisme harus menempatkan publik dari bagian proses berita bukan hanya sekedar audiensi. Keenam, sebagai aggregator yang cerdas. Ketujuh, sebagai penyedia forum yang telah membantu terbentuknya forum diskusi dan wacana yang melibatkan masyarakat umum secara aktif. Terakhir, sebagai sebuah panutan atau sebuah *role model* yang positif bagi warga.

3.2 Strategi @dinsosmedan Dalam Menerapkan Kode Etik Jurnalistik di Instagram

Akun Instagram yang dimiliki Dinsos Kota Medan yang memiliki *username* @dinsosmedan yang dikelola langsung oleh salah satu pegawai Dinsos Kota Medan yang bernama Mohammad Ezra. Setelah dilakukan wawancara pada tanggal 8 Maret 2023 lalu terkait bagaimana Mohammad Ezra mengelola akun Instagram yang membawa nama pemerintah kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa Instagram yang digunakan hanya untuk pemberitahuan terkait informasi kegiatan-kegiatan yang berjalan di Dinsos Kota Medan dan disajikan untuk laporan ke masyarakat kota Medan dan sebagai bukti kinerja dari Dinas Sosial Kota Medan. Hal itu dipertegas dengan hasil wawancara :

“Instagram ini kan media sosial yang bersifat publik, yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Yang disajikan pun harus mencerminkan kalau akun @dinsosmedan memang dibawah naungan pemerintah. Harapan kita dengan adanya akun ini Dinsos Kota Medan bisa memantau segala program sosialnya dan melacak bagaimana respons dan tanggapan-tanggapan dari masyarakat terhadap program-program yang telah dibuat. Dan juga akun Instagram Dinsos Kota Medan juga sebagai akses yang menghubungkan Dinsos Kota Medan pada masyarakat, maka dari itu pemberitaan yang dibuat juga se interaktif dan mudah dimengerti, sehingga memungkinkan kalau masyarakat bisa menerima informasi dan memberikan umpan balik tentang masalah sosial di lingkungan mereka” (Wawancara, Mohammad Ezra, 8 Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka peneliti juga melakukan penelitian dengan observasi akun Instagram @dinsosmedan terkait postingan pemberitaan mereka, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil data terkait fitur Instagram apa saja yang digunakan @dinsosmedan dalam penyajian pemberitaannya dan bagaimana strategi Dinas Sosial Kota Medan dalam menerapkan kode etik jurnalistik di postingan @dinsosmedan, antara lain :

1) Feed Instagram

Akun @dinsosmedan telah digunakan sebagai akses dan media Dinas Sosial Kota Medan dalam menyajikan informasi kepada masyarakat sekitar terkait kegiatan dan program-program yang telah diselenggarakan seperti program sosial (menertibkan anak jalanan, gelandangan, PSK, bantuan masyarakat yang kurang mampu, dan bantuan terhadap penyandang disabilitas di Kota Medan). Dalam mengunggah informasi pemberitaan di *feed* Instagram @dinsosmedan, informasi yang disajikan

harus dikemas secara menarik mungkin untuk menarik perhatian dari masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Mohammad Ezra dalam wawancara.

“Kita selalu memotret segala kegiatan yang kita jalani pada hari itu, namun tidak langsung disajikan begitu saja ke akun Instagram. Saya pilih lagi foto-foto mana saja yang layak untuk di upload. Lalu masuk ke tahap pengeditan. Foto diedit dengan semenarik mungkin disertai template khusus akun Instagram @dinsosmedan yang cenderung berwarna biru serta diberi keterangan pada foto tersebut.” (Wawancara, Mohammad Ezra, 8 Maret 2023)

Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa sebagai pengelola akun @dinsosmedan Mohammad Ezra sangat memperhatikan visual setiap konten yang diupload sehingga dapat menarik perhatian dari masyarakat. Dan juga pemberitaan yang dilakukan juga konsisten sehingga masyarakat bisa terus memantau kegiatan dan program apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan.



Gambar 1. Giat Patroli Dinas Sosial Kota Medan

Gambar diatas merupakan salah satu dari 320 postingan pada akun @dinsosmedan, gambar tersebut telah menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Medan telah menerapkan kode etik jurnalistik yang berlaku untuk postingan pada Instagram mereka. Ada beberapa strategi prinsip dan nilai yang terkandung dalam menerapkan kode etik jurnalistik pada postingan pemberitaan Dinas Sosial Kota Medan pada akun Instagram @dinsosmedan, antara lain :

- Postingan yang diunggah Dinas Sosial Kota Medan haruslah berpegang pada prinsip kode etik jurnalistik yang memiliki kebenaran dan akurasi.** Dinas Sosial Kota Medan harus menyajikan informasi yang mereka sampaikan ke dalam media sosial harus benar dan akurat, serta didukung oleh sumber yang terpercaya. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf f yang menegaskan bahwa pers harus memperjuangkan kepentingan publik dan melindungi masyarakat dari informasi yang bersifat menyesatkan, merugikan dan melanggar norma hukum serta kesopanan.
- Dinas Sosial Kota Medan menjunjung tinggi privasi dan keamanan individu yang ada di dalam konten yang diunggah pada feed Instagram mereka.** Hal tersebut dapat dibuktikan dengan gambar 1.1 yang memberikan efek sensor *blur* pada masyarakat yang ditertibkan pada giat patroli yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Medan.
- Dinas Sosial Kota Medan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mengandung kehormatan dan martabat manusia untuk menyampaikan informasi yang mereka miliki.**
- Dinas Sosial Kota Medan haruslah menghindari diskriminasi dan juga harus menyajikan informasi dengan adil dan merata untuk semua pihak yang terkait.** Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang menegaskan bahwa pers harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia serta memperjuangkan keadilan sosial.

- e) **Dinas Sosial Kota Medan harus terbuka dan transparansi dalam penyampaian informasinya dan harus memberikan akses yang cukup untuk menjangkau informasinya kepada publik.**
- f) **Dinas Sosial Kota Medan harus bertanggung jawab terhadap konten yang di publikasikan pada feed Instagram mereka sehingga Dinsos Kota Medan siap menerima kritik dan tanggung jawab atas kesalahan yang mungkin terjadi.**
- g) **Melindungi privasi dan hak cipta setiap konten yang disajikan dalam akun instagram milik Dinas Sosial Kota Medan.**

Dalam mengunggah *feed* Instagram, Dinas Sosial Kota Medan juga menerapkan penggunaan caption yang singkat, padat dan jelas. Dan yang paling utama terhindar dari unsur SARA.

2). *Instagram Stories*

Dinas Sosial juga menggunakan fitur instagram *stories* dalam penyebaran informasi yang disajikan. Instagram *stories* merupakan fitur dari instagram yang memberikan akses terhadap pengguna untuk berbagi foto atau videi yang akan otomatis menghilang dalam kurun waktu 24 jam setelah diunggah. Fungsi Instagram *Stories* pada penyajian informasi oleh Dinsos Medan ialah mengupdate informasi Dinsos Kota Medan secara *real-time* mengenai kegiatan dan program yang sedang dijalankan. Instagram *Stories* Dinsos Kota Medan disajikan dengan template yang khusus pula, serta diberi keterangan terhadap setiap *stories* yang di unggah.



Gambar 2. Instagram *Stories* @dinsosmedan

Gambar diatas merupakan salah satu instagram *stories* yang diunggah. Dalam penerapan kode etik jurnalistik disini tak jauh berbeda dari penerapan kode etik yang digunakan pada *feeds* Instagram, yang berbeda hanya dalam penyajian Instagram *stories* Dinas Sosial Kota Medan tidak boleh menggunakan gif atau emoticon yang tidak berkesinambungan dengan postingan Instagram *Stories*.

3). *Reels Instagram*

Dinas Sosial Kota Medan juga menggunakan *reels* Instagram dalam penyajian informasi mereka berupa video yang singkat dan menarik. Namun, Dinas Sosial Kota Medan juga harus tetap dalam memperhatikan segala prinsip yang diterapkan dalam kode etik jurnalistik sesuai strategi yang mereka buat. *Reels* Instagram haruslah disajikan dalam akurat dan benar, hindari konten yang diskriminatif atau mengandung unsur kebencian, serta tidak melanggar privasi dan hak cipta dari pihak lain yang terkait [22]. Dengan memperhatikan segala hal tersebut maka Dinas Sosial Kota Medan telah berhasil

menerapkan strategi dalam menjadikan akun Instagram Dinas Sosial Kota Medan sebagai media informasi yang efektif dan professional serta menerapkan kode etik jurnalistik yang berlaku pada media sosial.

3.3 Penilaian Masyarakat Terhadap Kepatuhan Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menerapkan Kode Etik Jurnalistik

Masyarakat merupakan sebuah penentuan terkait bagaimana penilaian dari masyarakat terhadap kepatuhan dari Dinas Sosial Kota Medan yang telah menerapkan kode etik jurnalistik sehingga mengetahui kualitas pemberitaan yang disajikan oleh dinas tersebut. Dengan mengetahui penilaian masyarakat, Dinas Sosial Kota Medan bisa mengetahui apa saja saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga bisa diperbaiki dalam penerapan kode etik jurnalistik.

Sesuai dengan wawancara terhadap salah satu masyarakat yang bernama Annisa Thaharah yang aktif dalam mengikuti segala postingan Instagram Dinas Sosial Kota Medan. Ia berpendapat bahwa Dinas Sosial Kota Medan telah berhasil dalam menerapkan strategi kode etik jurnalistik tersebut. Ia menegaskan bahwa Dinas Sosial Kota Medan menyajikan informasi secara akurat, transparan, menjaga privasi serta dikemas secara menarik mungkin. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara :

“Saya akui saya sangat aktif mengikuti akun Dinas Sosial Kota Medan ini, saya lihat pun informasi yang diberikan sangat pas, tidak lebih-lebih dan dapat dipercaya. Apalagi wajah-wajah yang di tertibkan oleh mereka itu di sensor jadi itu udah cukup menjaga privasi menurut saya. Saya juga sangat suka pengemasan informasi mereka, dikemas secara kreatif mungkin, dan konsisten pada satu warna y aitu warna biru tua yang dominan kan ya, dan dengan caption yang singkat dan jelas sehingga saya sebagai masyarakat sangat mengapresiasi kinerja yang memegang akun Instagram *@dinsosmedan* ini” (Wawancara, Annisa Thaharah, 09 Maret 2023).

3.4 Tantangan dan Hambatan Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pada Akun Instagram *@dinsosmedan*

Dalam menerapkan kode etik jurnalistik yang berlaku, Dinas Sosial Kota Medan juga memiliki tantangan dan hambatan dalam menerapkan kode etik jurnalistik pada akun Instagram *@Dinsosmedan*.

- 1) Dinas Sosial Kota Medan harus senantiasa mengemas informasi dengan bahasa dan susunan kalimat yang mudah dipahami masyarakat tanpa menghilangkan apa maksud dan tujuan dari informasi tersebut.
- 2) Dinas Sosial Kota Medan merupakan dinas yang berperan dan bertanggung jawab dalam menyajikan informasi ke publik, maka dari itu Dinsos Medan harus dapat menyampaikan informasi dengan cepat sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi tersebut dengan segera.
- 3) Keterbaruan dari media sosial yang tidak pernah berhenti sehingga membuat Dinas Sosial Kota Medan terus menerus mempelajari bagaimana mengemas informasi yang baik dan dapat diterima masyarakat serta informasi yang kreatif sesuai dengan kurun waktunya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Medan telah menerapkan beberapa strategi untuk menerapkan kode etik jurnalistik pada postingan pemberitaan di akun *@dinsosmedan*, antara lain :

- 1) Postingan yang diunggah Dinas Sosial Kota Medan haruslah berpegang pada prinsip kode etik jurnalistik yang memiliki kebenaran dan akurasi. Dinas Sosial Kota Medan harus menyajikan informasi yang mereka sampaikan ke dalam media sosial harus benar dan akurat, serta didukung oleh sumber yang terpercaya. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf f yang menegaskan bahwa pers harus memperjuangkan kepentingan publik dan melindungi masyarakat dari informasi yang bersifat menyesatkan, merugikan dan melanggar norma hukum serta kesopanan.

- 2) Dinas Sosial Kota Medan menjunjung tinggi privasi dan keamanan individu yang ada di dalam konten yang diunggah pada *feed* Instagram mereka. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan gambar 1.1 yang memberikan efek sensor *blur* pada masyarakat yang ditertibkan pada giat patroli yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Medan.
- 3) Dinas Sosial Kota Medan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mengandung kehormatan dan martabat manusia untuk menyampaikan informasi yang mereka miliki.
- 4) Dinas Sosial Kota Medan haruslah menghindari diskriminasi dan juga harus menyajikan informasi dengan adil dan merata untuk semua pihak yang terkait. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang menegaskan bahwa pers harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia serta memperjuangkan keadilan sosial.
- 5) Dinas Sosial Kota Medan harus terbuka dan transparansi dalam penyampaian informasinya dan harus memberikan akses yang cukup untuk menjangkau informasinya kepada publik.
- 6) Dinas Sosial Kota Medan harus bertanggung jawab terhadap konten yang di publikasikan pada *feed* Instagram mereka sehingga Dinsos Kota Medan siap menerima kritik dan tanggung jawab atas kesalahan yang mungkin terjadi.
- 7) Melindungi privasi dan hak cipta setiap konten yang disajikan dalam akun instagram milik Dinas Sosial Kota Medan.

5. Daftar Pustaka

- [1] Saragih, M.Y., 2018. Jurnalisme: Harapan dan Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Mendidik Masyarakat. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 14(1), pp.25-38. DOI: <https://doi.org/10.54069/ATTAQWA.V14I1.29>
- [2] Budi, B., Arif, E., & Roem, E. R. 2019. Pemanfaatan media sosial. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 3(1), pp.34-44. DOI: <https://doi.org/10.25077/RK.3.1.34-44.2019>
- [3] Siregar, R.B.S., Rohani, L. and Devianty, R., 2023. Analisis Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Komunikasi Pembangunan Di Kota Medan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(3), pp.1047-1054. DOI: <https://doi.org/10.54443/SIBATIK.V2I3.720>
- [4] Setiawan, D., 2018. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)*, 4(1), pp.62-72. DOI: <https://doi.org/10.31289/SIMBOLLIKA.V4I1.1474>
- [5] Nuraini. 2018. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal Media Online Manaberita.com (Studi Kasus Berita Pemerkosaan Dan Pembunuhan Edisi 1 Maret Sampai 31 Desember 2017)*. Diambil dari <http://perpustakaan.ac.id>
- [6] Juanda, H., 2017. Media Sosial Sebagai Penyebarluasan Informasi Pemerintah Aceh. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.22373/JP.V1I1.1988>
- [7] Suryadharma, B. and Susanto, T.D., 2017. Faktor Penerimaan Media Sosial Instansi Pemerintah di Indonesia. *INTEGER: Journal of Information Technology*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.31284/J.INTEGER.2017.V2I2.174>
- [8] Juliani, R., 2017. Media Sosial Ramah Sosial Vs Hoax. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, pp.136-149. Diambil dari <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tanzir/article/view/72>

- [9] Taswir, J. A. 2021. *Analisis Resepsi Masyarakat Denpasar Tentang Konten Berita Citizen Journalism Di Instagram (Studi Pada Followers Instagram@ infodenpasar)*.
- [10] Gawi, G., Aminulloh, A. and Yasak, E.M., 2017. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(1). DOI: <https://doi.org/10.33366/JISIP.V6I1.366>
- [11] Yuliawati, M. and Widiarti, P.W., 2019. IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK PADA BERITA INFOTAINMENT DI MEDIA ONLINE (Analisis Isi Pemberitaan Kasus Prostitusi Online VA di Media Online Grid. ID Edisi Januari 2019). *Lektur, Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(3). DOI: <https://doi.org/10.21831/LEKTUR.V2I3.16308>
- [12] Aliyya, R.N., 2023. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Cetak Harian DI'S Way. *DIGICOM: Jurnal Komunikasi dan Media*, 3(2), pp.113-119. DOI: <https://doi.org/10.37826/DIGICOM.V3I2.477>
- [13] Windha, F. 2021. *Penerapan Kode Etik jurnalistik Pada Instagram Akun Citizen Journalism@ Info Tegal (Analisis Wacana Van Dijk Postingan Periode Januari 2020-Juni 2020)*.
- [14] Ratnani, S. H. 2022. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dan Bahasa Jurnalistik Oleh Jurnalis Media Online (Analisis Isi Pada Portal Berita Perum Lelmb Antara News Biro Riau)*. Diambil dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41358>
- [15] Lestari, R.D., 2020. Jurnalisme Digital dan Etika Jurnalisme Media Sosial (Studi pada Akun Instagram@ tempodotco dan@ tribunjogja)(Digital Journalism and The Ethics of Social Media Journalism (Study in the Instagram Account@ tempodotco and@ tribunjogja)). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 22(2), pp.159-174. DOI: <https://doi.org/10.33164/IPTEKKOM.22.2.2020.159-174>
- [16] Nuriyah, N., 2021. *Diseminasi informasi pada media sosial Instagram@ Infokrn: Studi deskriptif penerapan Sembilan Elemen Jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosenstiel pada Instagram@ Infokrn* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- [17] Ritonga, R., 2021. Rontoknya independensi pers cetak dan online di Kota Medan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), pp.26-39. DOI: <https://doi.org/10.24198/JKK.V9I1.32634>
- [18] Mardliyah, A., 2018. Fenomena Clickbait di Tribunnews. com Ditinjau dari Kode Etik Jurnalistik Indonesia Periode Maret 2018. *Jurnal Heritage*, 6(1), pp.20-28. DOI: <https://doi.org/10.35891/HERITAGE.V6I1.1563>
- [19] Saragih, M.Y., 2019. Journalist of print mass media in Medan study: Journalism, print media of newspaper journalistic and organizational structure of print media. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 1(2), pp.85-92. DOI: <https://doi.org/10.33258/BIOHS.V1I2.40>
- [20] Hamna, D.M., 2017. Eksistensi jurnalisme di era media sosial. *Jurnal Jurnalisa*, 3(1), pp. 106–120. DOI: <https://doi.org/10.24252/JURNALISA.V3I1.3090>
- [21] Saragih, M.Y., 2019. Media Massa dan Jurnalisme: Kajian Pemaknaan antara Media Massa Cetak dan Jurnalistik. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), p.12. DOI: <https://doi.org/10.37064/JPM.V6I1.4988>



- [22] Widiastuti, N., 2019. Berita Viral di Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Media Massa Konvensional. *Jurnal Digital Media dan Relationship*, 1(1), pp.23-30. DOI: <https://doi.org/10.51977/JDIGITAL.V1I1.161>.